



IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor: 503/18543/PAUD-TK/DPM-PTSP/7/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, serta memperhatikan Surat Rekomendasi dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor: 094/RekoTeknis/VII/2024; maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Izin Operasional :

KEPADA:

Nama PAUD : TK KHAIRU UMMAH
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Borong Raya, Komp. Graha Janna Land 1 Blok A2 No 1,
kel. Bitowa, kec. Manggala
Nama Lembaga : Yayasan Khairu Ummah
Nama Kepala Sekolah : Elflah Unton, S.E., S.Pd
No Telp : 082344664578
No NPSN : 69954498
Berlaku Sampai : 18 Juli 2027

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 18 Juli 2027



Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Peringgal,-